

PERSERO – PEMBUBARAN, PT KERTAS LECES

2023

PP. NO. 9, LN 2023/28, 4 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian /2018/PN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby. tanggal 25 September 2018, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces dinyatakan pailit dan menyebabkan harta Persero dalam keadaan insolvensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 harta pailit yang berada dalam keadaan insolvensi merupakan alasan pembubaran perseroan;
- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 19 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 37 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 45 Tahun 2005 sebagaimana diubah PP No. 23 Tahun 2022;
  - Peraturan Pemerintah ini mengatur: Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Persero PT Kertas Leces di mana pelaksanaannya paling lambat 9 tahun terhitung sejak Persero dinyatakan pailit oleh PN Niaga Surabaya. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi disetor ke kas negara.

CATATAN 1. Diundangkan pada tanggal 20 Februari 2023;